

**PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 528 TAHUN 2015**

TENTANG

**KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong terbentuknya sikap mahasiswa Politeknik Negeri Malang sesuai dengan etika dan norma-norma kehidupan kampus dan masyarakat serta untuk menunjang program atau kegiatan Politeknik Negeri Malang guna menghadapi tantangan di era global;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang berperilaku profesional dan terpercaya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang;
6. Keputusan Direktur Polinema Nomor 24/SK/2008 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Negeri Malang.
- Mengingat** : Hasil rapat pleno Senat Politeknik Negeri Malang .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Malang

**BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Negeri Malang disingkat Polinema adalah lembaga satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Direktur adalah Pimpinan Polinema yang berwenang dan bertanggung jawab

- terhadap penyelenggaraan semua kegiatan atas nama Polinema.
3. Pembantu Direktur III disingkat Pudir III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
 4. Mahasiswa Polinema selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di Polinema.
 5. Kode Etik Mahasiswa Polinema selanjutnya disebut Kode Etik adalah pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
 6. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai akhlak mulia yang harus dilaksanakan sehari-hari oleh mahasiswa Polinema berdasarkan norma-norma dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
 7. Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 8. Ketua Jurusan selanjutnya disebut Kajur adalah pimpinan pada jurusan yang ada di lingkungan Polinema.
 9. Dosen adalah pegawai Polinema dengan tugas utama mendidik serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 10. Dosen Pembina Kemahasiswaan yang disingkat DPK adalah staf pengajar yang ditunjuk oleh pimpinan Polinema atas usulan jurusan untuk membantu pimpinan dalam hal bimbingan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan di Polinema.
 11. Dosen Pembina Akademik yang disingkat DPA adalah pengajar Polinema yang diangkat dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk membantu dan membimbing mahasiswa.
 12. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Polinema dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 13. Majelis Kode Etik Mahasiswa adalah lembaga nonstruktural di Lingkungan Polinema yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa.
 14. Perkuliahan adalah kegiatan proses pembelajaran yang terjadwal
 15. Ujian adalah kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
 16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan proses belajar mengajar.
 17. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.
 18. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.
 19. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Polinema

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa Polinema adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Polinema dan di masyarakat.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Polinema adalah :

1. Mewujudkan komitmen mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Polinema
2. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu.

3. Membentuk mahasiswa yang disiplin, beretika dan patuh pada norma kehidupan kampus.
4. Mendukung proses pendidikan yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif.

Pasal 4

Manfaat yang diharapkan adalah :

1. Koreksi diri bagi mahasiswa agar berperilaku baik.
2. Memberi kenyamanan dalam hubungan sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan serta hubungan bermasyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pemberlakuan adalah :

1. Seluruh Mahasiswa.
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di dalam lingkungan Polinema dan masyarakat

BAB IV KODE ETIK

Pasal 6

Kode Etik Mahasiswa meliputi :

- a. Standar Etika Mahasiswa
- b. Etika dalam Proses Pembelajaran
- c. Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen
- d. Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa
- e. Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan
- f. Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat
- g. Etika dalam Minat dan Bakat Kegiatan Ekstrakurikuler
- h. Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Pasal 7

Standar Etika Mahasiswa

Standar etika mahasiswa merupakan standar perilaku yang baik, mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memiliki moralitas yang tinggi.
4. Menghormati hak asasi manusia tanpa meninggalkan norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
6. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
7. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Polinema di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
8. Menjaga dan menjunjung nama baik Polinema.
9. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Polinema serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
10. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polinema
11. Berpenampilan sopan dan rapi.

12. Berperilaku ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
13. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif.
14. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

Pasal 8 Etika dalam Proses Pembelajaran

1. Etika Mahasiswa di ruang kuliah/laboratorium/bengkel, yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu.
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan sesuai dengan buku pedoman akademik yang berlaku.
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat.
 - e. Menjaga inventaris dan kebersihan Polinema.
 - f. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas.
2. Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah keilmuan yang berlaku seperti menghindari tindakan menyontek, memalsukan tanda tangan dan tindakan tercela lainnya.
 - b. Menyerahkan hasil tepat waktu.
 - c. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil bimbingan.
3. Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan.
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan.

Pasal 9 Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

1. Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam dan di luar lingkungan Polinema.
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
4. Santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
5. Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek.
6. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

Pasal 10 Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

1. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan gender.
2. Bersikap ramah, sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam berinteraksi di dalam dan di luar lingkungan Polinema.

3. Bekerjasama dengan sesama mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasehati dalam kebenaran.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di masyarakat.
5. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun secara ekonomi.
6. Menghormati perbedaan pendapat dengan mahasiswa lain.

Pasal 11

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan

1. Menghormati setiap tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan gender.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan Polinema.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi.

Pasal 12

Etika dalam Hubungan Masyarakat

1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Polinema.
2. Membantu masyarakat sesuai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
3. Menjauhi perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.
5. Berperan aktif menolak penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika.

Pasal 13

Etika dalam Minat dan Bakat Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a. Menghormati agama orang lain.
 - b. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang dianut.
 - c. Mematuhi aturan-aturan Polinema dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.
2. Etika Mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan penalaran yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan.
 - c. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi minat dan penalaran dengan cara-cara yang terpuji.
3. Etika Mahasiswa dalam bidang seni dan olah raga yaitu:
 - a. Menghargai seni dan olah raga.
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, kejujuran dan sportifitas.
 - c. Mematuhi aturan yang berlaku dalam bidang seni dan olahraga.
 - d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi seni dan olah raga dengan cara-cara yang terpuji.

Pasal 14

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma dan etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap.

3. Menjaga sarana dan pra sarana Polinema.
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional
6. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 15

- (1) Direktur Polinema membentuk Majelis Kode Etik Mahasiswa untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Mahasiswa berjumlah ganjil yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota
- (3) Anggota Majelis Kode Etik Mahasiswa sebagaimana ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur .

Pasal 16

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

Masa tugas Majelis Kode Etik adalah 2 (dua) tahun .

Pasal 18

Tugas Majelis Kode Etik :

- a. Memeriksa Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kemahasiswaan atau Direktur mengenai pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Ini.

BAB VI
PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 19

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Dosen Pembina Akademik (DPA) dan Dosen Pembina Kemahasiswaan (DPK).
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, disertai bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Setiap Ketua Jurusan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Ketua Jurusan secara hirarki wajib meneruskan kepada Pembantu Direktur III.
- (5) Pelaksanaan :
 - a. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik;
 - b. Mahasiswa yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
 - c. Apabila Mahasiswa tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;
 - d. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Pembantu Direktur III berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik;
 - e. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI
Pasal 20

- (1) Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Dikeluarkan dari mahasiswa Polinema.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pembantu Direktur III.


Pasal 21

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 22

Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Polinema yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28. Desember 2015
Direktur,



Ir. TUNDUNG SUBALI PATMA, MT
NIP 19590424 198803 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Senat
2. Para Ketua Komisi Senat
3. Para Pembantu Direktur
4. Para Ketua Jurusan
5. Para KPS
6. Ka. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
7. Ka. Subbag Akademik dan Kemahasiswaan

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 527 TAHUN 2015
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG
I-A

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Tanggal^{a)}, kami :

1. a. Nama :^{b)}
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
2. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
3. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
4. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
5. a. Nama :
b. NIP :

- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- Dst^{c)}

berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor tanggal^{d)}
tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik, untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :^{e)}
- NIM :
- Tingkat :
- Program Studi :
- Jurusan :

Pertanyaan :

Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?

1. Jawaban :

.....

1. Pertanyaan :

Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?

1. Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?

1. Jawaban :

.....

3. Pertanyaan :

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?

1. Jawaban :

.....

4. Pertanyaan :

Sejak kapan Saudara menjadi Mahasiswa Polinema?

1. Jawaban :

.....

5. Pertanyaan :

Dst..... Dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

1. Jawaban :

.....

6. Pertanyaan :

Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?

1. Jawaban :

.....

7. Pertanyaan :

Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?

1. Jawaban :

.....

8. Pertanyaan :

Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?

1. Jawaban :

.....

9. Pertanyaan :

Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?

1. Jawaban :

.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....^{f)}

Yang diperiksa :

Majelis Kode Etik :

.....^{g)}

.....^{h)}

NIP

NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Dstⁱ⁾

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan (ditulis dengan huruf)
b)	Identitas Anggota-anggota Majelis Kode Etik
c) dan i)	Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis Kode Etik
d)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
e)	Identitas yang diperiksa
f)	Tempat dan tanggal pemeriksaan
g)	Nama dan NIM yang diperiksa
h)	Nama dan NIP anggota Majelis Kode Etik

I-B

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

A.N.^{a)}

A. Identitas yang diperiksa ^{b)}

Nama :
NIM :
Tingkat :
Program Studi :
Jurusan :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor tanggal^{c)} tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik.

2. Majelis Kode Etik ^{d)}

a.	Ketua Majelis
b.	Anggota Majelis
c.	Anggota Majelis
d.	Anggota Majelis
e.	Anggota Majelis
dst	

C. Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara^{e)} berupa

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan ^{g)}

1. Waktu :

2. Tempat :

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan

.....^{h)}

2. Dokumen

.....ⁱ⁾

3. Dasar Hukum Pelanggaran

..... j)

4. Analisis

..... k)

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan

1. Hal-Hal yang Meringankan

..... l).

2. Hal-Hal yang Memberatkan

..... m)

G. Kesimpulan

..... n).

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr.^{o)} dijatuhi sanksi berupa :

1. dan/ atau ^{p)}

2.

dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

.....^{q)}

Ketua Majelis,

.....^{r)}

NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nama yang diperiksa dan jurusan
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
d)	Nama-nama dalam keanggotaan Majelis Kode Etik
e) dan o)	Nama yang diperiksa
f)	Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
g)	Waktu dan tempat pemeriksaan
h)	Hasil pemeriksaan
i)	Dokumen pendukung
j)	Dasar hukum pelanggaran
k)	Hasil analisis
l)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan
m)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan
n)	Kesimpulan hasil pemeriksaan
p)	Pilihan sanksi yang direkomendasikan
q)	Tempat dan tanggal pembuatan laporan
r)	Nama dan NIP Ketua Majelis Kode Etik

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

NOMOR a)

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- b) Nama :
- NIM :
- Tingkat :
- Program Studi :
- Jurusan :

untuk menghadap kepada :

- c) Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan :
- Kedudukan dalam Majelis : Ketua Majelis Kode Etik

pada

- d) Hari :
- Tanggal :
- Pukul :
- Tempat :

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya ^{e)} sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap pasal.....^{f)} huruf.....^{g)} Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang NomorTahun

2. Demikian untuk dilaksanakan

..... h)


Ketua Majelis Kode Etik,

..... i)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Panggilan
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Identitas Ketua Majelis Kode Etik
d)	Keterangan waktu dan tempat pemeriksaan
e)	Coret yang tidak perlu
f)	Pasal yang diduga dilanggar oleh Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
g)	Huruf pada pasal yang diduga dilanggar oleh yang diperiksa
h)	Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan
i)	Nama dan NIP pejabat Ketua Majelis Kodfe Etik

DIREKTUR



Ir. TUNDUNG SUBALI PATMA, MT
NIP 19590424 198803 1 002